



PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

xxxxxx binti xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

Duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 September 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Tlb. tanggal 1 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 1 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Kecubung Mulya Kecamatan Gedung Aji selama lebih kurang 6 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri di Kampung KNPI Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. RIRIS AMELIA binti xxxxxx, lahir tanggal, 15 Mei 2001;
  2. MAZAR bin xxxxxx, lahir tanggal, 29 Juli 2007, dan anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri sebagai buruh harian;
  - b. Tergugat malas bekerja, apabila disuruh oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan maka Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Februari 2009, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal. Penggugat beserta anaknya pulang kerumah orangtua Penggugat di Kampung Kecubung Mulya Kecamatan Gedung Aji, dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Kampung Kecubung Mulya Kecamatan Gedung Aji, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang lebih selama 6 tahun 5 bulan;

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tib.Hal 2 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx **bin** xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx **binti** xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Tlb. tanggal 3 September 2016 dan tanggal 17 September 2016 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 3 dari 14 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat mengingat dampak perceraian baik terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 September 2016 nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Tlb yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi duplikat Buku Nikah (P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung KNPI.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 6 tahun 5 bulan.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan anaknya sudah pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat malas bekerja.

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 4 dari 14 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar keduanya sedang bertengkar.
  - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.
2. xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Kampung KNPI.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 6 tahun 5 bulan.
  - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat dan anaknya sudah pulang ke rumah orang tuanya.
  - Bahwa saksi tahu sebab Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat malas bekerja.
  - Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar karena saksi sering mendengar keduanya sedang bertengkar.
  - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tib.Hal 5 dari 14 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tib.Hal 6 dari 14 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat.
2. Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejaka dan perawan.
3. Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri.
4. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
5. Sejak akhir tahun 2007 Penggugat dan Tegugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga serta Tergugat malas bekerja.
6. Puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Februari 2009 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi duplikat buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, nomor 507/141/VI/2000, tanggal 16 Juni 2000. serta telah

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tib.Hal 7 dari 14 Hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2000. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Teguh Suprayitno bin Suparman, merupakan saudara Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 7 Oktober 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi kedua Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi pertama tahu tempat

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 8 dari 14 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Talha bin Samsudin, merupakan tetangga Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 7 Oktober 2015. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Oleh karena itu saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai sampai dengan angka 4 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, saksi kedua tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, serta saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tib.Hal 9 dari 14 Hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan angka 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 dan angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 5 dan angka 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juni 2000.
- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 tahun 5 bulan yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

*Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 10 dari 14 Hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat pulang ke rumah saudaranya karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah keluarga serta Tergugat malas bekerja.
- Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

*Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sudah 6 tahun 5 bulan pisah rumah yang disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga serta Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 11 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendapat Imam dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الاعداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها  
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 dan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 12 dari 14 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxxx).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 541.000,-(*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Mukhrom, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Tirmizi, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 13 dari 14 Hal



Sunlina Baiti, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
.				
4	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
.				
5	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
5	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	541.000,-

Salinan Putusan Perkara No 0340/Pdt/2016/PA.Tlb.Hal 14 dari 14 Hal